



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Lasamun Als. Jembling Bin Sirin
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 23 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunungsari Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2020 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung J6 beserta sim cardnya;
 - Uang sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);(Dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) lembar kertas transfer BRI tanggal 3 Agustus 2020 dari Lasamun Als. Jembling Bin Sirin kepada Muhamad Fikri Ferin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas transfer BRI tanggal 4 Agustus 2020 dari Lasamun Als. Jembling Bin Sirin kepada Muhamad Fikri Ferin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 bertempat di warung masuk Dusun Gunungsari, Desa Gunungsari, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dilakukan dengan cara:

Berawal ketika Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin melayani pembelian permainan judi togel yang mendompleng siaran Hongkong dengan menerima pembelian nomer togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang kemudian nomer tersebut yang dicatat oleh Terdakwa di kertas catatan pembelian nomor togel dan Terdakwa juga melayani pembelian nomer togel melalui sarana Handphone merk Samsung J6 melalui WA kemudian Terdakwa kirim ke situs Gigatoto kemudian Terdakwa menyetor dana saldo melalui atm Bank BRI ke rekening Nomor 044501024840505 atas nama Muhamad Fikri Ferin berupa uang titipan uang tombokan dan nomor yang dipasang oleh para penombok dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29 % dari pembelian nomor togel;

Bahwa sistem permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp.1.000,00 keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp.70.000,00 jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp.400.000,00 jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp.3.000.000,00 jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar jadi sifatnya untung-untungan;

Bahwa Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin pada saat menerima tombokan judi togel tidak ada izin dari pemerintah dan saat dilakukan penggeledahanoleh petugas Polres Ngawi ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone merk Samsung J6 beserta sim cardnya;
- Uang sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas transfer BRI tanggal 3 Agustus 2020 dari Lasamun Als. Jembling Bin Sirin kepada Muhamad Fikri Ferin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas transfer BRI tanggal 4 Agustus 2020 dari Lasamun Als. Jembling Bin Sirin kepada Muhamad Fikri Ferin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 bertempat di warung nasuk Dusun Gunungsari, Desa Gunungsari, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dilakukan dengan cara:

Berawal ketika Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin melayani pembelian permainan judi togel yang mendompleng siaran Hongkong dengan menerima pembelian nomer togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang kemudian nomer tersebut yang dicatat oleh Terdakwa di kertas catatan pembelian nomor togel dan Terdakwa juga melayani pembelian nomer togel melalui sarana Handphone merk Samsung J6 melalui WA kemudian Terdakwa kirim ke situs Gigatoto kemudian Terdakwa menyetor dana saldo melalui atm Bank BRI ke rekening Nomor 044501024840505 atas nama Muhamad Fikri Ferin berupa uang titipan uang tombokan dan nomor yang dipasang oleh para penombok dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29 % dari pembelian nomor togel;

Bahwa sistem permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp.1.000,00 keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp.70.000,00 jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp.400.000,00 jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp.3.000.000,00 jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar jadi sifatnya untung-untungan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin pada saat menerima tombakan judi togel tidak ada izin dari pemerintah dan saat dilakukan pengeledahanoleh petugas Polres Ngawi ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone merk Samsung J6 beserta sim cardnya;
- Uang sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas transfer BRI tanggal 3 Agustus 2020 dari Lasamun Als. Jembling Bin Sirin kepada Muhamad Fikri Ferin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas transfer BRI tanggal 4 Agustus 2020 dari Lasamun Als. Jembling Bin Sirin kepada Muhamad Fikri Ferin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Ngawi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa bermain judi togel dengan cara sebagai penjual / pengecer nomor buntut togel Hongkong;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira jam 22.00 WIB di teras warung masuk Dsn. / Ds. Gunungsari Kec. Kasreman Kab. Ngawi;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melayani pembelian togel Hongkong dengan cara penombok mengirim melalui pesan WhatsApp kemudian direkap dan dikirim melalui link lalu di transper ke bandar menggunakan HP Merk Samsung dan dilakukan penyelidikan dan penggedahan ditemukan barang bukti berupa 1. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung J6 Warna Hitam Beserta Simcardnya 2. Uang Tunai Rp.9.000.00 (sembilan Ribu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) 3. 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 3 Agustus 2020 Dari Lasimun Kepada Sdr Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) 4. 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI

Tanggal 4 Agustus 2020 dari Terdakwa Kepada Sdr. Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian kami amankan dan dibawa ke Polsek Padas;

- Bahwa sifat perjudian tersebut untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari Bandar Terdakwa menerima upah 30 % dari jumlah uang taruhan yang berhasil disetorkan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di teras warung telah melayani pembelian nomor togel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menjalani sebagai penjual / pengecer togel tertsebut sudah dilakukan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat dilakukan penangkapan tersebut berupa 1.1 (satu) Buah Hp Merk Samsung J6 Warna Hitam Beserta Simcardnya 2. Uang Tunai Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) 3. 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 3 Agustus 2020 Dari Lasimun Kepada Sdr. Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 4. 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 4 Agustus 2020 Dari Lasimun Kepada Sdr. Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan togel dari penombok disetorkan oleh Terdakwa ke Sdr. Muhammad Fikri Ferin melalui transper BRI;
- Bahwa Jika angka tebakan pembeli sama maka mendapatkan hadiah uang yang dibayarkan melalui rekening milik Terdakwa kemudian diberikan kepada penombok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Hendrik Yoso Akdennan, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Ngawi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa bermain judi togel dengan cara sebagai penjual / pengecer nomor buntut togel Hongkong;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira jam 22.00 WIB di teras warung masuk Dsn. / Ds. Gunungsari Kec. Kasreman Kab. Ngawi;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melayani pembelian togel Hongkong dengan cara penombok mengirim melalui pesan WhatsApp kemudian direkap dan dikirim melalui link lalu di transper ke bandar menggunakan HP Merk Samsung dan dilakukan penyelidikan dan penggedahan ditemukan barang bukti berupa 1. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung J6 Warna Hitam Beserta Simcardnya 2. Uang Tunai Rp.9.000.00 (sembilan Ribu Rupiah) 3. 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 3 Agustus 2020 Dari Lasimun Kepada Sdr Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) 4. 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 4 Agustus 2020 dari Terdakwa Kepada Sdr. Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian kami amankan dan dibawa ke Polsek Padas;
- Bahwa sifat perjudian tersebut untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari Bandar Terdakwa menerima upah 30 % dari jumlah uang taruhan yang berhasil disetorkan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di teras warung telah melayani pembelian nomor togel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menjalani sebagai penjual / pengecer togel tertsebut sudah dilakukan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat dilakukan penangkapan tersebut berupa 1.1 (satu) Buah Hp Merk Samsung J6 Warna Hitam Beserta Simcardnya 2. Uang Tunai Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) 3. 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 3 Agustus 2020 Dari Lasimun Kepada Sdr. Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 4. 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 4 Agustus 2020 Dari Lasimun Kepada Sdr. Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan togel dari penombok disetorkan oleh Terdakwa ke Sdr. Muhammad Fikri Ferin melalui transper BRI;
- Bahwa Jika angka tebakn pembeli sama maka mendapatkan hadiah uang yang dibayarkan melalui rekening milik Terdakwa kemudian diberikan kepada penombok tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB di warung masuk Dsn. / Ds. Gunungsari Kec. Kasreman Kab. Ngawi;
- Bahwa cara permainan perjudian online jenis togel Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa mendaftar melalui Uc Browser dengan link www.gigatoto.com. selanjutnya Terdakwa membuka rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri dan caranya permainan penombok datang sendiri bisa juga melalui WA dan uangnya diberikan saat ketemu sebelum siaran setelah penombok terkumpul kemudian Terdakwa transfer nomor rekening sdr. Muhammad Fikri Ferin;
- Bahwa alat yang Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut yaitu 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung J6 Warna Hitam Beserta Simcardnya, Uang Tunai Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) , 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 3 Agustus 2020 dari Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 4 Agustus 2020 dari Terdakwa Kepada Sdr. Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut hanya kepada masyarakat Desa Gunungsari dan sekitarnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari perjudian togel Hongkong tersebut tidak tentu dari pembelian sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat hasil Rp.2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) dan dari penombok yang menang Terdakwa hanya dibelikan rokok dan ditarik makan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone merk Samsung J6 beserta sim cardnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas transfer BRI tanggal 3 Agustus 2020 dari Lasamun Als. Jembling Bin Sirin kepada Muhamad Fikri Ferin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas transfer BRI tanggal 4 Agustus 2020 dari Lasamun Als. Jembling Bin Sirin kepada Muhamad Fikri Ferin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB di warung masuk Dsn. / Ds. Gunungsari Kec. Kasreman Kab. Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan perjudian online jenis togel Hongkong;
- Bahwa cara permainan perjudian online jenis togel Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa mendaftar melalui Uc Browser dengan link www.gigatoto.com. selanjutnya Terdakwa membuka rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri dan caranya permainan penombok datang sendiri bisa juga melalui WA dan uangnya diberikan saat ketemu sebelum siaran setelah penombok terkumpul kemudian Terdakwa transperke nomor rekening sdr. Muhammad Fikri Ferin;
- Bahwa alat yang Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut yaitu 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung J6 Warna Hitam Beserta Simcardnya, Uang Tunai Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) , 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 3 Agustus 2020 dari Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 4 Agustus 2020 dari Terdakwa Kepada Sdr. Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut hanya kepada masyarakat Desa Gunungsari dan sekitarnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari perjudian togel Hongkong tersebut tidak tentu dari pembelian sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat hasil Rp.2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) dan dari penombok yang menang Terdakwa hanya dibelikan rokok dan ditraktir makan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas



Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB di warung masuk Dsn. / Ds. Gunungsari Kec. Kasreman Kab. Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan perjudian online jenis togel Hongkong;

Menimbang, bahwa cara permainan perjudian online jenis togel Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa mendaftar melalui Uc Browser dengan link www.gigatoto.com. selanjutnya Terdakwa membuka rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri dan caranya permainan penombok datang sendiri bisa juga melalui WA dan uangnya diberikan saat ketemu sebelum siaran setelah penombok terkumpul kemudian Terdakwa transfer nomor rekening sdr. Muhammad Fikri Ferin;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut yaitu 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung J6 Warna Hitam Beserta Simcardnya, Uang Tunai Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) , 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 3 Agustus 2020 dari Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) Lembar Kertas Transfer BRI Tanggal 4 Agustus 2020 dari Terdakwa Kepada Sdr. Muhammad Fikri Ferin Jumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut sejak tiga bulan yang lalu dan Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut hanya kepada masyarakat Desa Gunungsari dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari perjudian togel Hongkong tersebut tidak tentu dari pembelian sebesar Rp.10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat hasil Rp.2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) dan dari penombok yang menang Terdakwa hanya dibelikan rokok dan ditaraktir makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone merk Samsung J6 dan Uang sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan dilarang untuk dimusnahkan, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, selanjutnya 1 (satu) lembar kertas transfer BRI tanggal 3 Agustus 2020 dari Lasamun Als. Jembling Bin Sirin kepada Muhamad Fikri Ferin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas transfer BRI tanggal 4 Agustus 2020

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lasamun Als. Jembling Bin Sirin kepada Muhamad Fikri Ferin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sim card, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lasamun Als. Jembling Bin Sirin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Handphone merk Samsung J6;
 - Uang sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kertas transfer BRI tanggal 3 Agustus 2020 dari Lasamun Als. Jembling Bin Sirin kepada Muhamad Fikri Ferin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas transfer BRI tanggal 4 Agustus 2020 dari Lasamun Als. Jembling Bin Sirin kepada Muhamad Fikri Ferin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, oleh kami, Erianto Siagian, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Riswan Suparta Winata, S.H., dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Agustin Dwi Ria M, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Erianto Siagian, S.H.MH

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti

Yuwono, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Ngw